



**PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, bertempat di Hotel Santika, Ruang Betawi 3, Jl. Aipda K.S. Tubun No.7, Slipi, Jakarta dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dalam RUPS Tahunan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat.

Dewan Komisaris :

Ibu Murniaty Kartono	: Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Bapak Kusuwandi Tamin	: Komisaris
Ibu Tjhin Leeris Harni	: Komisaris

Direksi :

Bapak Henkie Sutjieawan	: Direktur Utama
Bapak Iskonda Japiar Budhi	: Direktur
Bapak Teh Kian Kun	: Direktur
Bapak Edi Triyanto	: Direktur Independen

Dalam RUPS Luar Biasa, selain dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam RUPS Tahunan di atas, juga dihadiri oleh Bapak Bostomi Suharman sebagai Direktur yang telah diangkat pada RUPS Tahunan tersebut.

II. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Ibu Murniaty Kartono, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 02 Mei 2019.

III. Notaris

Notaris yang diundang untuk membuat Berita Acara Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Ibu Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta

IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 215.536.798 saham atau 97,61% dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 215.539.798 saham atau 97,61% dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

V. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPS Tahunan untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

VII. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018 :
 - a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan.
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

VIII. Keputusan RUPS Tahunan

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama :

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan selama Tahun 2018;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah

diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal 26 Maret 2019, No: 00362/2.1030/AU.1/05/1514-1/1/III/2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

2. Dengan disetujuinya Laporan Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas segala tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2018 sepanjang tindakan mereka tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama :

Suara : Setuju : 215.536.798, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui penggunaan laba berjalan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib.
 - b. Sisanya sebesar Rp. 17.170.866.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat keuangan Perseroan agar dapat mendukung pengembangan investasi dan pembukaan store baru, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Kedua :

Suara : Setuju : 215.536.798, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Henkie Sutjieawan, selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tunduk pada persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 09 Mei 2019.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Bostomi Suharman sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tunduk pada persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 09 Mei 2019.
Dengan diangkatnya kembali Bapak Henkie Sutjieawan sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Bostomi Suharman sebagai Direktur Perseroan, maka untuk selanjutnya susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

-Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Henkie Sutjieawan
- Direktur : Bapak Iskonda Japiar Budhi
- Direktur : Bapak Teh Kian Kun
- Direktur : Bapak Bostomi Suharman
- Direktur Independen : Bapak Edi Triyento

-Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Ibu Murniaty Kartono
- Komisaris : Bapak Kusuwandi Tamin
- Komisaris : Ibu Tjhin Leeris Harni

3. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga :

Suara : Setuju : 215.536.798, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Keempat :

Suara : Setuju : 215.536.798, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Kelima :

Suara : Setuju : 215.536.798, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

IX. Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemberian Persetujuan dari Pemegang Saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan, meminjam dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Lembaga Online Single Submission tanggal 11 Oktober 2018, serta Pasal 4 ayat 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat 9, dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 tersebut.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh isi pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk keputusan Nomor 1 di atas, dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini, apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama :

Suara : Setuju : 215.539.798, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua :

Memberikan persetujuan kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan, meminjam dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara kedua :

Suara : Setuju : 215.539.798, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

Jakarta, 13 Mei 2019

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
Direksi